



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 10 /PP.08-Kpt/3204/Kab/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 77,5% sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 10/PP.08-BA/3204/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019 yang Dinyatakan Lulus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 13/PP.08-BA/3204/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penambahan Jumlah Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas proses Pemilihan Umum;
- 2) Meningkatkan partisipasi Pemilih;
- 3) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;
- 4) Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilihan Umum dan demokratisasi;

di seluruh wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan Basis Pemilih, yang meliputi kegiatan:

- 1) Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara mandiri terhadap warga masyarakat;
- 2) Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat bersama-sama dengan penyelenggara lain;
- 3) Melakukan *home visit* dan pendampingan kepada masyarakat untuk meyakinkan mereka agar pada waktunya mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya;
- 4) Menjadi fasilitator/informan kepada masyarakat yang ingin mengetahui segala hal berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 5) Mengunggah infografis Pemilihan Umum berupa foto atau video secara reguler dan masif melalui media sosial;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan politik pemilih yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bandung; dan
- 7) Menyusun laporan kerja setiap bulan untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung.

KETIGA: ...

- KETIGA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan honorarium sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Masa tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 23 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,



AGUS BAROYA



No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Basis
1	Wulan Dewi Agustien	Perempuan	Pameungpeuk	Pemilih Perempuan
2	Rika Solihah	Perempuan	Dayeuhkolot	Pemilih Perempuan
3	Astuti	Perempuan	Baleendah	Pemilih Perempuan
4	Tria Turmawati	Perempuan	Kertasari	Pemilih Perempuan
5	Shelli Fitri N	Perempuan	Arjasari	Pemilih Perempuan
6	Leni	Perempuan	Soreang	Pemilih Perempuan
1	Leni Ginawati	Perempuan	Pasirjambu	Kaum Marginal
2	Budi Kolbiana Ansori	Laki-laki	Ibun	Kaum Marginal
3	Asti Nurani	Perempuan	Cimaung	Kaum Marginal
4	Rd. Hasbi Nawawi A	Laki-laki	Nagreg	Kaum Marginal
5	Amin Fuady	Laki-laki	Baleendah	Kaum Marginal
1	Indah Ayu Pratiwi	Perempuan	Cangkuang	Komunitas
2	Muhammad Agung Maulana	Laki-laki	Cangkuang	Komunitas
3	Ifan Febrian	Laki-laki	Arjasari	Komunitas
4	Ujang Maman	Laki-laki	Kertasari	Komunitas
5	Dhafin Ihsan Aryana	Laki-laki	Baleendah	Komunitas
6	Nasrulloh Muhlisin A.	Laki-laki	Pameungpeuk	Komunitas
1	Iyan Kustian	Laki-laki	Soreang	Keagamaan
2	Fahrul Rozi	Laki-laki	Ciparay	Keagamaan
3	Ilham Kholid	Laki-laki	Ciparay	Keagamaan
4	Marsus	Laki-laki	Ciparay	Keagamaan
5	Ujang Supriatna	Laki-laki	Pacet	Keagamaan
1	Muhammad Nashiruddin	Laki-laki	Rancaekek	Warga Internet
2	Lindawati	Perempuan	Majalaya	Warga Internet
3	Ari Fauzi Rahman	Laki-laki	Rancaekek	Warga Internet
4	Widya Andini Putri	Perempuan	Cangkuang	Warga Internet
5	Hilya Kafabilla Latiefah	Perempuan	Banjaran	Warga Internet

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

  
AGUS BAROYA